

**PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM  
PERANAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH-MUI  
CABANG GLAGAH**

**Hilyatul Ulya, Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag M.Si**

[05020220045@student.uinsby.ac.id](mailto:05020220045@student.uinsby.ac.id)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**ABSTRAK**

Ekonomi masyarakat di Desa Glagah belum sepenuhnya stabil, sebagian masyarakat memerlukan sesuatu hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut. Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Desa Glagah, masyarakat sangat antusias sekali karena dari koperasi tersebut masyarakat akan lebih mudah untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni 1). Bagaimana fungsi pembiayaan KSPPS-MUI dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Glagah. 2). Bagaimana peranan KSPPS -MUI dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Glagah. 3). Apa saja faktor pendukung dan penghambat KSPPS–MUI Glagah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilangsungkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sasaran subyek penelitian kepada masyarakat desa. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kelengkapan data dan keabsahan data. Hasil dari penelitian menunjukkan betapa besarnya pengaruh KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS baik dari segi pinjaman maupun tabungan. Masyarakat dari kalangan pengusaha maupun tidak, dapat memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS. Sehingga perekonomian mereka semakin meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan hidup yang kurang.

**Kata Kunci :** Ekonomi masyarakat, KSPPS, pembiayaan syariah

**ABSTRACT**

*The economy of the people in Glagah Village is not yet fully stable, some people need something that can improve the economic welfare of the community. With the existence of a Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing in Glagah Village, the community is very enthusiastic because from this cooperative the community will find it easier to improve their respective economies. The formulation of the problem that will be studied in this study are 1). How is the function of KSPPS-MUI financing in improving the economic welfare of the Glagah community. 2). What is the role of KSPPS-MUI in improving the economic*

*welfare of the Glagah community. 3). What are the supporting and inhibiting factors of KSPPS-MUI Glagah in improving people's welfare. This research was conducted using qualitative analysis methods. Target research subjects to the village community. Data collection is carried out through data completeness and data validity. The results of the study show how big the influence of KSPPS in improving the economic welfare of the community through the financing services provided by KSPPS both in terms of loans and savings. The community, whether or not entrepreneurs, can take advantage of the financing provided by KSPPS. So that their economy is increasing and able to meet the necessities of life that are less.*

**Keywords :** *Community economy, KSPPS, sharia financing*

## **Pendahuluan**

Koperasi simpan pinjam tentunya hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat, namun bagaimana dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Istilah KSPPS dengan koperasi simpan pinjam tidak memiliki perbedaan, akan tetapi pengoperasian dalam KSPPS menggunakan prinsip syariah sedangkan dalam koperasi simpan pinjam pada umumnya tidak menggunakan prinsip syariah. Dalam menjalankan proses simpan pinjam, koperasi simpan pinjam tersebut yang berperan sebagai satu-satunya usaha.<sup>1</sup> Berdirinya lembaga atau koperasi berlandaskan prinsip syariah dilatar belakangi atas penggunaan riba. Istilah riba dalam umat islam dianggap sebagai dampak negatif bagi masyarakat baik secara kehidupan sosial, ekonomi, maupun moral. Maka dari itu larangan dalam memakan atau menggunakan riba dalam umat islam diterapkan sebagaimana telah tertera dalam Al-Qur'an. Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dibuat agar terbentuknya kekompakan dalam mengelola usaha berbagi hasil dan penanggung jawaban resiko, antara si pemilik dana yang sebagai menyimpan dan mengelola dana dengan nasabah atau masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana.<sup>2</sup>

Dalam membangun sebuah perekonomian, masyarakat mengetahui jika kesejahteraan ekonomi menjadi landasan terpenting guna menciptakan perekonomian yang kreatif dan inovatif. Seperti yang terjadi pada saat ini bahwa banyak perkembangan ekonomi dalam masyarakat lebih meningkat. Hal tersebut dapat dikatakan karena semakin maraknya bank-

---

<sup>1</sup> MENKUMHAM, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian," *Perkoperasian* (2012): 2.

<sup>2</sup> Rutrid Sidiq M, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makasar. (Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar)" (2014): 1.

bank yang ada di Indonesia. Akan tetapi tidak sepenuhnya masyarakat terbantu dalam peningkatan kesejahteraan ekonominya. Dalam kemajuan bidang ekonomi tersebut standar ekonomi yang digunakan tidaklah sama maka dari itu masyarakat sulit dalam mendapatkan pelayanan pinjaman dana yang dibutuhkan. Maka dari itu adanya koperasi simpan pinjam sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan perekonomian terutama bagi usaha kecil menengah.

Koperasi sudah hadir dalam masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu menjadi salah satu cara dalam menjaga kestabilan ekonomi. Searah dengan perkembangannya masyarakat mulai mengerti jika sistem yang dipakai setiap akad pada koperasi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena akad yang digunakan mengandung unsur bunga. Umumnya masyarakat Indonesia beragama islam berpikir bahwa sistem yang digunakan perlu diubah sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam syariah secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan dan menyalurkan, yang berasal dari dan diperuntuk para anggota atau koperasi lain (Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992) dan juga dalam rangka meningkatkan efektivitas menanggulangi kemiskinan dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, maka dari itu dalam menguatkan usaha koperasi dikhususkan guna mendorong peningkatan dalam perekonomian yang berpihak pada rakyat miskin.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah merupakan suatu usaha dibidang ekonomi yang sifatnya tidak berubah-ubah dan dalam pengoperasionalnya dibidang sosial, berjalan berdasarkan prinsip yang halal dan haramnya dipertimbangkan dalam usaha yang dikelola dengan ketentuan syariah. Terbentuknya koperasi tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberi keuntungan dan mempermudah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Koperasi simpan pinjam yang berbasis umum dan koperasi simpan pinjam berbasis syariah tentunya memiliki perbedaan yang terdapat pada sistem yang dipakai. Dalam koperasi simpan pinjam yang menggunakan prinsip syariah tentunya tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan akadnya mengandung unsur riba, *gharar*, dan *qimar*. Dalam beberapa akad yang terdapat dalam koperasi syariah cara pemakaian masing-masing akad sesuai dengan setiap produk yang mana pada setiap akad yang dipilih tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan pelaksanaan akad tersebut tetaplah menggunakan prinsip syariah.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam beberapa tahun terakhir telah berjalan cukup lama dan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai jenis Lembaga

Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia kebanyakan beroperasi sebagai sistem koperasi. Pada tahun 2004 LKS lebih dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan landasan dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 lebih dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berdasarkan mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang dalam kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya dalam mengelola zakat, infaq sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menggunakan sistem syariah dalam beroperasi.<sup>4</sup> Koperasi termasuk badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berlandaskan atas asas kekeluargaan. Sehingga diwajibkan semua para anggota untuk saling bekerja sama dan tolong menolong.

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu macam koperasi dalam kegiatannya menghimpun dana dari para anggota dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut koperasi simpan pinjam mengambil beberapa uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang telah dikumpulkan para anggota koperasi tersebut kemudian digunakan sebagai modal untuk dikembangkan oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota koperasi yang lebih membutuhkan.

Penelitian ini akan membahas mengenai peningkatan ekonomi masyarakat yang semakin membaik dalam peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian memilih judul **“Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dalam Peranan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah-MUI”**

---

<sup>3</sup> Dilingkungan Kementerian, Koperasi Dan, and Usaha Kecil, *“Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia”* (2019): 1.

<sup>4</sup> Farid Hidayat, *“Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance,”* UIN Sunan Kalijaga 2, no. 1 (2016): 385, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/47>.

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang dikaji dalam materi penelitian ini dilangsungkan di Desa Glagah Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan tempat lokasi penelitian tersebut ialah guna mengetahui seberapa banyak meningkatnya ekonomi masyarakat dalam peranan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah tersebut. Sedangkan pendekatan yang dilangsungkan dalam proses penelitian ialah pendekatan kualitatif yang mana prosedur penelitian dapat menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupun tulisan dan perilaku yang dapat dilihat dari subjek orang tersebut. Dari penelitian metode kualitatif akan mendeskripsikan gambaran mengenai obyek yang dikaji secara sistematis, baik mengenai fakta maupun sifat dan berbagai macam hal yang terkait dengan tema penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Mitra Usaha Ideal)**

Koperasi termasuk bagian dari bentuk badan hukum yang telah lama dikenal di Indonesia. Bung Hatta adalah seorang yang melapor tentang pengembangan perkoperasian yang ada di Indonesia, dan hingga saat ini banyak masyarakat yang mengenal beliau sebagai bapak koperasi Indonesia. Dalam perkembangannya koperasi sebetulnya sangat tepat dengan jiwa bangsa masyarakat Indonesia, akan tetapi perkembangannya justru tidak memuaskan. Masyarakat telah menganggap koperasi sebagai acuan dari perekonomian mereka, justru dengan kehadirannya koperasi dapat membantu dan memperdayakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Koperasi tentunya menyediakan berbagai pelayanan, dari pelayanan tersebut banyak membantu kemudahan bagi badan hukum koperasi. Namun dari pelayanan tersebut tidak banyak merubah dalam koperasi.<sup>5</sup>

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari beberapa masyarakat yang memiliki keinginan atau tujuan dalam kesejahteraan bersama, tidak ada bedanya dengan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Jika koperasi termasuk perkumpulan dari beberapa masyarakat yang terbentuk dan berkeinginan memiliki tujuan yang sama. Dari himpunan beberapa masyarakat tersebutlah yang akan menjadi calon nasabah atau anggota koperasi yang akan didirikannya. Terbentuknya koperasi sesuai gotong royong khususnya dalam membantu para anggota yang membutuhkan bantuan tidak erwujud barang ataupun pinjaman dana. Koperasi simpan pinjam adalah termasuk koperasi yang bisa digolongkan sebagai lembaga pembiayaan.

---

<sup>5</sup> Dr. Kasmir, "*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*" (n.d.), accessed April 29, 2021, <http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/827>.

Koperasi simpan pinjam dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan karena usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam termasuk usaha sistem pembiayaan, yakni penghimpunan dana dari para anggotanya kemudian diberikan kembali dana tersebut terhadap anggota atau masyarakat yang lebih membutuhkan. Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dasarnya adalah memakai asas kekeluargaan. Landasan koperasionalnya adalah Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1967. Berdasarkan keterangan dari UU No. 25 tahun 1992 koperasi termasuk badan yang terdiri dari beberapa anggota atau badan hukum dengan memakai landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya dinamakan dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) termasuk koperasi yang pelaksanaan usahanya berjalan pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan bagi hasil. Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dengan menggunakan sistem intermediasi keuangan pada tingkat mikro yang didalamnya adalah Baitul Maal dan Tamwil yang mana secara operasionalnya menjalankan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya lebih dikenal Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berasal dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) termasuk lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menarik dan spesifik umum di Indonesia. Kegiatan dalam KSPPS pada pelaksanaan fungsi dan peran melaksanakan dua peran yakni sebagai lembaga bisnis dan pada sisi lain melaksanakan fungsi sosial yaitu mengelola, menghimpun, menyalurkan dana. Sedangkan yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip dalam hukum Islam yang mana kegiatan usaha koperasi tersebut berdasarkan yang dikemukakan fatwa oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

KSPPS merupakan koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dalam simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Berdasarkan dengan aturan Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/Dep. 6.IV/2012 mengenai petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012, koperasi termasuk badan hukum yang didirikan oleh beberapa orang atau badan hukum, dengan pemindahan kekayaan para anggota sebagai modal dalam menjalankan usaha, yang memiliki

ambisi dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya tergantung dengan nilai dan prinsip pada setiap koperasi.<sup>6</sup>

Pada awal proses berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur dirintis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik. Sebetulnya nama KSPPS-MUI pada mulanya bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah- Mitra Usaha Sosial, yang biasa disingkat (KJKS-MUI), dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan dalam koperasi tersebut kemudian tepat pada awal tahun 2016 beralih nama menjadi KSPPS-MUI. Dalam beroperasinya KSPPS-MUI yang menjadikan landasan formal adalah badan hukum dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gresik yang tertera dalam Surat Keputusan Nomor: 09/BH/XVI-6/437.56/IV/2012 pada tanggal 03 April 2012.<sup>7</sup>

Pendorong modal awal KSPPS-MUI adalah Dewan Perintis yang terdiri 5 anggota dan Dewan Pendiri yang berjumlah 25 anggota, himpunan dari kepengurusan MUI Kabupaten Gresik dan beberapa tokoh yang memiliki sikap empati terhadap perekonomian yang menggunakan prinsip sistem syariah. Pada tanggal 05 Mei 2012 yang bertempat di kantor pusat KSPPS-MUI di Bungah Gresik koperasi tersebut disahkan dengan *launching* yang diresmikan oleh Drs. H. Moh. Qosim (Wakil Bupati Gresik) dan Drs. KH. Abd. Shomad Bukhori sebagai Ketua MUI Jawa Timur. Dalam menjalankan koperasi yang baru didirikan tersebut memakai modal awal yang terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Khusus anggota semuanya 46 orang berjumlah sebesar Rp. 339.800.000.<sup>8</sup> dengan perkembangan kemajuan KSPPS-MUI Bungah sangat pesat sampai koperasi tersebut dapat mendirikan beberapa cabang pada daerah yang lainnya, diantaranya cabang Menganti, cabang Sidayu, cabang Krembangan, cabang Dukun, cabang Sekapuk, cabang Manyar, cabang Panceng, dan Cabang Glagah.<sup>9</sup>

### **Fungsi Pembiayaan KSPPS-MUI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Glagah**

Dalam memenuhi kebutuhan anggota, KSPPS-MUI menawarkan pembiayaan untuk modal usaha ataupun kerja, investasi, pendidikan, ibadah, dan konsumsi, dengan

---

<sup>6</sup> MENKUMHAM, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.”

<sup>7</sup> KSPPS-MUI Bungah, “Profil KSPPS-MUI Gresik” (2012): 1.

<sup>8</sup> Bungah, “Profil KSPPS-MUI Gresik.”

<sup>9</sup> Ibid.

menggunakan akad-akad syariah. KSPPS-MUI menawarkan jenis-jenis pembiayaan dalam penyaluran modal yang ada dan dana yang telah terhimpun antara lain:<sup>10</sup>

Jenis pembiayaan yang pertama Murabahah (jual beli). Pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah pembiayaan didasari atas jual beli dimana harga jual dilandasi atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi KSPPS – MUI. Keuntungan yang dimaksud adalah selisih dari harga jual dan harga asal yang telah disepakati bersama.

Jenis pembiayaan yang kedua Mudarabah atau bisa disebut dengan bagi hasil. Sistem pembiayaan mudarabah atau bagi hasil adalah pembiayaan dalam modal kerja yang mana keseluruhan modal berasal dari KSPPS – MUI. Sedangkan anggota menyiapkan usahanya sendiri dan manajemen sendiri. Hasil dalam keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama berlandaskan ketentuan hasil.

Jenis pembiayaan yang ketiga *Musyarakah* (modal penyertaan). Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama antar pemilik modal guna menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam sebuah kemitraan, dengan syarat pembagian hasil harus sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

*Rahn* atau dapat disebut dengan gadai termasuk jenis pembiayaan dalam KSPPS. *Rahn* adalah pembiayaan dengan sistem yang diberikan kepada anggota dan koperasi meminta jasa dalam penyimpanan agunan yang dijamin. Pembiayaan selanjutnya *Ba'i* dan *Al Ijarah Al Muntahiyah Bi Al- Tamlik* (IMBT). *Ba'I* dan IMBT merupakan akad pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli disertai dengan akad sewa. Anggota yang memerlukan dana akan menjual barangnya dengan kesepakatan akan membeli kembali barang yang telah dijual tersebut, dan koperasi akan menyewakan barang yang telah dibeli kepada anggota yang membutuhkan.

Jenis pembiayaan keenam adalah *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa dan jasa, pemindaahan suatu hak guna atau manfaat atas barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota mengenai hal sewa barang ataupun jasa. Pembiayaan yang terakhir adalah Kafalah Haji. Kafalah haji adalah pengurusan dalam ibadah haji yang menggunakan akad *qardh* dan *wakalah bil ujroh*, KSPPS – MUI sebagai wakil dari anggota dalam melakukan haji. Maka koperasi akan mendapatkan *ujroh* dan pengurusan tersebut.

---

<sup>10</sup> “*Pembiayaan – KSPPS-MUI*,” accessed April 26, 2021, <https://kspps-mui.com/pembiayaan/>.



Pembiayaan merupakan kegiatan terpenting dalam pelaksanaan yang akan dilakukan oleh karyawan dengan nasabah, kegiatan pembiayaan dapat dikatakan proses paling utama dalam KSPPS-MUI karena pembiayaan termasuk sumber penghasilan paling utama dan menjadi pokok utama dalam kelangsungan kegiatan di KSPPS-MUI.. oleh karena itu semua staf KSPPS-MUI dari mulai pengurus, manajemen, dan karyawan diwajibkan untuk mempromosikan pembiayaan yang dilakukan dalam KSPPS-MUI tersebut guna mempersukses koperasi. Dari kegiatan mempromosikan pembiayaan dalam KSPPS-MUI tentunya membutuhkan *skill* yang terbaik untuuk menarik perhatian masyarakat, maka dari itu manajemen dan pengurus KSPPS-MUI mengatur akal dalam pendekatan terhadap masyarakat akan memberikan bonus terhadap suatu unsur keterkaitan dalam keberhasilannya dalam mempromosikan pembiayaan tersebut.<sup>11</sup>

Manfaat pembiayaan bagi anggota atau calon anggota yakni; dapat menjadikan modal usaha dalam mebiayai usaha yang akan dijalankan oleh anggota, menambahkan modal usaha yang telah dikelola anggota dan dapat meningkatkan keuntungan dalam usahanya, memperoleh sarana produksi untuk menunjang usaha, memperoleh barang yang dibutuhkan dengan pembayaran yang lebih mudah. Sedangkan manfaat pembiayaan bagi KSPPS adalah; dari kegiatan pembiayan tersebut dapat menjadikan sumber pengembangan pendapatan dan kekayaan, menjaminnya kegiatan usaha secara kelangsungan, dapat melahirkan interaksi kepedulian sosial terhadap masyarakat atau anggota

Proses dalam melaksanakan pembiayaan tentunya menggunakan dana. Dalam penggunaan dana ada beberapa tujuan untuk anggota yaitu; pembiayaan modal kerja yang diutamakan guna mendapatkan modal usaha untuk anggota seperti membeli barang modal usaha atau barang yang akan diperjual belikan. Pembiayaan kedua yakni Investasi, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diutamakan dalam pembelian modal usaha untuk sarana fasilitas atau pelayanan ataupun barang modal yang bersifat aktiva tetap. Pembiayaan terakhir yakni Komsuntif, dalam pembiayaan konsumtif yang diutamakan adalah pembelian barang konsumtif yang bersifat tahan lama dan tentunya memiliki kegunaan, jadi dapat digunakan dengan menggunakan akad ijarah.

### **Peranan KSPPS -MUI dalam Meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Glagah**

Peran KSPPS sangatlah penting bagi perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat di kecamatan Glagah. Dari peranan KSPPS masyarakat akan mengalami

---

<sup>11</sup> Rudianto, “*Manajer Utama,*” *Interview* (Lamongan, Juni 25, 2022).

peningkatan dalam perekonomian mereka, salah satunya pada kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dan membuahkan hasil dengan perkembangan usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan pada selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan selain menunggu adanya kebutuhan yang selanjutnya agar dapat dipenuhi, juga karena semakin berkembangnya usaha tersebut akan semakin banyak juga kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat.<sup>12</sup> KSPPS juga mempunyai beberapa peran yang sangat penting yakni telah memberikan pelayanan pinjaman dan pembiayaan, antara lain:<sup>13</sup>

KSPPS telah memberikan pelayanan pinjaman berupa modal usaha, dalam pemberian modal usaha ada beberapa sistem pembiayaan yang alternatif yakni; Pembiayaan *murabahah* yang umumnya berupa jual beli secara langsung. Yaitu dilaksanakan tanpa menggunakan *wakalah* (wakil). Jadi, akad *murabahah* yang dilakukan dalam KSPPS – MUI cabang Glagah yaitu membelanjakan kebutuhan dalam berusaha dari anggota seperti perlengkapan alat-alat dalam berbisnis, perlengkapan kain dan alat-alatnya untuk usaha toko baju, dan lain sebagainya.

Sistem pembiayaan kedua menggunakan Sistem *mudharabah* (bagi hasil). KSPPS – MUI cabang Glagah juga memberikan modal usaha dalam sistem bagi hasil guna meningkatkan ekonomi anggotanya. Hal demikian sudah biasa dilakukan oleh KSPPS – MUI cabang Glagah untuk anggotanya yang mempunyai kemampuan pada suatu bidang tertentu akan tetapi tidak ada modal yang dibutuhkan dalam usahanya. Adapun juga menggunakan sistem *musyarakah*. Sistem pembiayaan musyarakah tersebut hampir sama dengan sistem pembiayaan mudharabah karena keduanya merupakan pembiayaan berbagi hasil. Akan tetapi dalam sistem musyarakah pembagian modalnya dibagi menjadi dua antara nasabah dengan KSPPS. Sebagai contoh yang telah diterapkan selama ini KSPPS – MUI cabang Glagah menggunakan akad *musyarakah* dalam mensejahterahkan masyarakatnya yaitu; bekerja sama dengan beberapa usaha toko, warung, dan lainnya. Nisbah dapat dibagikan berdasarkan waktu yang telah disepakati sebelumnya, dapat dilakukan pada setiap bulan, dapat juga dilakukan sesuai dengan jatuh tempo.

Adapun sistem pembiayaan yang terakhir yakni sistem *Ijarah* atau dapat disebut dengan sewa-menyewa. Dalam KSPPS sistem pembiayaan *ijarah* berlaku hanya dalam sewa – menyewa. Sewa – menyewa yang dilakukan dalam pembiayaan tersebut dapat berupa menyewa tempat untuk usaha, dapat juga menyewa perlengkapan atau fasilitas yang

---

<sup>12</sup> Moh. Adib Prasetyo, “*Manager Bisnis*,” *Interview* (Lamongan, Juni 25, 2022).

<sup>13</sup> Nailul Hidayatil A., “*Sekretaris Pengurus KSPPS-MUI Glagah*,” *Interview* (Lamongan, April 25, 2021).

dibutuhkan dalam usahanya, seperti menyewa toko atau ruko, menyewa kendaraan dan alat-alat, dan lain sebagainya.

Selain dalam pemberian modal usaha, peran KSPPS dalam peningkatan ekonomi anggotanya bisa juga dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan konsumtif dari anggotanya. Seperti pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Akad yang diterapkan oleh KSPPS – MUI cabang Glagah yakni akad *murabahah*. Pemenuhan kebutuhan konsumtif para anggota akan melancarkan kegiatan dibidang usaha mereka masing-masing, dari hal tersebutlah akan memacu para anggota untuk melakukan pembiayaan dalam KSPPS.

Selain memberikan modal usaha dan memenuhi kebutuhan konsumtif anggota, KSPPS juga memberikan peran berupa dana pinjaman *qard* dan dana sosial. Akad *qard* digunakan KSPPS – MUI dalam hal tertentu semisal dalam pembayaran hutang anggota, biaya kesehatan hingga pendidikan. KSPPS – MUI menggunakan akad *qard* karena tidak bisa dijangkau oleh akad komersil lainnya, seperti *musyarakah*, *murabahah*, dan lain sebagainya. KSPPS – MUI dalam penerapannya tidak mengharuskan bagi hasil berkenaan dengan akad *qard* tersebut.

Selain dari semua jenis pembiayaan tersebut, KSPPS – MUI juga memberikan produk simpanan untuk menunjang ekonomi masyarakatnya kedepan. Produk simpanan yang digunakan KSPPS berupa tabungan. Dari program simpanan tersebut akan menguatkan ekonomi masyarakat sehingga perekonomian mereka tidak akan memburuk. Beberapa produk simpanan / tabungan yang KSPPS gunakan antara lain:

Tabungan umum atau simpanan umum dapat diambil sesuai kemauan anggota dan dapat juga ditambah sewaktu-waktu. Tabungan ini menggunakan nisbah bagi hasil 30% bagi penabung: 70% bagi koperasi. Produk simpanan yang kedua yakni Tabungan Pelajar. Tabungan pelajar ini hampir sama dengan tabungan umum, akan tetapi tabungan pelajar digunakan oleh seorang siswa atau pelajar untuk kebutuhan pendidikan. Tabungan pelajar juga dapat diambil dan ditambah sewaktu-waktu sesuai kemauan anggota tersebut. Tabungan ini juga menggunakan nisbah bagi hasil 30% bagi penabung: 70% bagi koperasi.

Adapun juga jenis Tabungan qurban yang digunakan bagi anggota yang mau berqurban. Waktu pengambilan dalam tabungan qurban ini ketika menjelang qurban. Nisbah bagi hasil dalam tabungan qurban adalah 40% penabung : 60% bagi koperasi. Jenis simpanan selanjutnya adalah Tabungan Haji / Umroh. Sistem dalam tabungan haji/umroh ini hampir sama dengan sistem tabungan qurban, dimana waktu pengambilannya hanya dapat diambil ketika pelaksanaan tersebut. Tabungan haji / umroh digunakan bagi anggota yang mau

berangkat haji atau umroh. Waktu pengambilan dalam tabungan haji / umroh ini ketika menjelang keberangkatan haji / umroh. Nisbah bagi hasil dalam tabungan haji / umroh adalah 40% penabung : 60% bagi koperasi.

Jenis simpanan terakhir yang digunakan dalam KSPPS adalah Deposito Berjangka. Dalam Simpanan deposito berjangka terdiri dari tiga, enam, sembilan dan dua belas bulan. Bagi hasil dalam simpanan atau tabungan ini berbeda beda sesuai dengan beberapa bulannya. Seperti; 3 Bulan nisbah bagi hasil 50% penabung ; 50% koperasi. 6 Bulan nisbah bagi hasil 53% penabung ; 47% koperasi, 9 Bulan nisbah bagi hasil 55% penabung ; 45% koperasi, dan 12 Bulan nisbah bagi hasil 60% penabung ; 40% koperasi.

### **Peran KSPPS-MUI dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Usaha Mikro Kecil di desa Glagah**

Selain membawa peranan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, KSPPS juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada Usaha Mikro Kecil. KSPPS memiliki peran terhadap Usaha Mikro Kecil dengan menyediakan bantuan berupa pinjaman modal yang diperuntukkan seseorang yang tekun dalam usahanya. Selain itu KSPPS juga dapat melawan atau menindas para rentenir yang terus menerus berkembang di masyarakat. Karena kehadirannya rentenir dalam masyarakat Glagah masih saja dibutuhkan. Maka dari itu KSPPS akan membantu masyarakat agar terbebas dari rentenir dan mendapatkan pembiayaan dan pinjaman usaha dengan taraf yang lebih terjangkau.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Usaha Mikro Kecil antara lain; memberikan pinjaman modal terhadap seseorang yang memiliki usaha dan benar-benar produktif serta tekun dalam menjalani usahanya. Kemudian memberantas adanya rentenir, karena dari dampak rentenir juga ekonomi masyarakat sulit untuk berkembang. KSPPS juga membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Dari hasil penelitian yang bersumber dari salah satu anggota KSPPS dibidang Usaha Mikro Kecil. Mereka mengatakan bahwa kehadiran KPPS di Glagah dapat merubah usaha mereka menjadi lebih baik, yakni dengan cara peminjaman beberapa modal dan digunakan untuk mendirikan usaha meskipun usaha yang didirikan hanya usaha kecil akan tetapi berdampak sangat baik dalam perekonomian mereka. Bagian yang terpenting bagi anggota naasabah dibidang Usaha mikro kecil tersebut adalah mereka mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebelum adanya KSPPS mereka mengatakan jika kesusahan dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan anggota nasabah tersebut sangat bersyukur sekarang dapat mencukupi kebutuhannya meskipun dengan hasil yang tidak banyak.<sup>14</sup>

Peran KSPPS pada bidang usaha mikro kecil juga berdampak pada pemilik usaha sembako. Sebelum berdirinya KSPPS di desa Glagah, pemilik usaha sembako tersebut sering mengalami tidak kecukupan modal dalam mengelola usaha warungnya tersebut. Semenjak KSPPS terbentuk usaha pemilik sembako tersebut menjadi lebih lancar dan berkembang dari penjualan sembako saja menjadi penjualan kebutuhan bahan sehari-hari. Sehingga perekonomian dalam usahanya maupun keluarganya mengalami perkembangan yang cukup tinggi. Usaha mikro kecil dalam penjualan sembako tersebut mengatakan jika KSPPS dapat menjadikan solusi untuk usaha kecil mikro lainnya terutama dalam perkembangan usaha yang dikelola mereka.<sup>15</sup>

Usaha mikro kecil selanjutnya adalah usaha pembuatan sandal yang telah berdiri sejak tahun 2000, tentunya sebelum KSPPS didirikan. Seorang pengusaha sandal tersebut mengatakan jika kesulitan dalam mengelola usahanya, karena distribusi sandal membutuhkan cukup banyak modal baik untuk bahannya maupun alat yang digunakan. Ketika pengusaha tersebut mengetahui jika di desa Glagah telah hadir KSPPS, sang pengusaha sandal langsung mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota nasabah koperasi tersebut. Setelah menjadi salah satu anggota nasabah, usaha yang telah dikelola tersebut telah menjadi lebih baik dan dapat memperluas ruang produksi. Selain mendapat tunjangan peminjaman modal, pengusaha sandal tersebut juga mendapatkan alan mesin produksi sehingga dapat memproduksi dengan barang yang lebih banyak. Barang yang dikelola juga lebih bagus dan terjamin sehingga pelanggan pun lebih ramai daripada sebelumnya.<sup>16</sup>

Dari beberapa ungkapan narasumber usaha mikro keil tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran KSPPS memiliki dampak baik bagi pengusaha di daerah Glagah. Dampak baik tersebut yakni menghasilkan pembiayaan dan pinjaman modal bagi anggota. Dari pendapatan pembiayaan modal terhadap anggota maka akan meningkat juga kesejahteraan ekonomi anggota. Selain itu juga dapat menanam diri untuk berhemat dan menabung sebagian hasil usaha.

Upaya untuk meningkatkan usaha kecil ini sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan pada semua aspek diatas, usaha kecil yang ada di masyarakat Glagah sebagian telah terpenuhi. Seperti halnya pada pendanaan atau pemberian modal, usaha kecil di desa

---

<sup>14</sup> Mu'anah, "Pengusaha Makanan," *Interview* (Lamongan, Juni 26, 2022).

<sup>15</sup> Fadhilah, "Penjual Sembako," *Interview* (Lamongan, Juni 26, 2022).

<sup>16</sup> Mufasih, "Pengusaha Sandal," *Interview* (Lamongan, Juni 26, 2022).

Glagah ini telah memperoleh bantuan modal yang disalurkan dari KSPPS. Para pemilik usaha harus mendaftarkan dan mengurus usaha kecilnya terlebih dahulu di bank, kemudian bantuan modal tersebut cair dan dana akan menjadi hal milik usaha kecil tersebut, hal ini telah dipaparkan oleh salah satu warga di desa ini berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilakukan. Di desa ini juga meminimalisir persaingan yang tidak sehat dengan cara berinovasi mendirikan usaha nya berbeda-beda dan tidak sama atau beragam. Masyarakat di desa ini melakukan usaha yang bermacam-macam dan variasi, ada yang mendirikan usaha di bidang makanan, minuman, pakaian, jasa, dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat meminimalisir persaingan yang tidak sehat serta dapat secara leluasa untuk mempromosikan barang dagangannya serta jasanya tanpa adanya kekacauan antar pemilik usaha kecil. Masyarakat telah berinovasi untuk membuat usahanya menarik di kalangan masyarakat sekitar dan menjadi daya saing nan bagus.

Pada hal sarana serta prasarana dan infrastruktur usaha kecil di desa Glagah ini telah memiliki kios yang telah disediakan dari RW setempat untuk berjualan oleh para warganya. Kios tersebut bertepatan di depan gapura desa dan dekat dengan jalan raya yang setiap harinya selalu ramai. Dengan kondisi yang strategis seperti ini dapat menjadikan usaha kecil terus berkembang. Berdasarkan dari hasil wawancara dan penelitian, salah satu contoh pemilik usaha kecil yang mempunyai kios di depan gapura desa tersebut adalah usaha kecil dengan berjualan nasi. Meskipun tidak setiap hari berjualan di kios, namun terkadang juga menerima pesanan untuk warga setempat. Pada bulan ramadhan seperti saat ini pemilik usaha makanan sangat ramai pesanan dan penjualannya meningkat karena makanan dan minuman dijadikan sebagai takjil berbuka puasa dan sahur. Pemilik usaha makanan tersebut sering menerima pesanan yang digunakan untuk bagi takjil. Hal ini juga berdampak pada peningkatan perekonomian pada keluarga tersebut dan kebutuhan akan kehidupan sehari-harinya dapat terpenuhi dengan usaha kecil seperti ini.

### **Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat KSPPS–MUI Glagah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Semakin meningkatnya kesejahteraan anggota dari KSPPS – MUI cabang Glagah maka akan sejajar dengan kesejahteraan KSPPS – MUI juga. Begitu juga sebaliknya, semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka semakin sejahtera pula KSPPS – MUI. Namun dari perkembangan tersebut tentunya tidak terhindar dari faktor yang menghambat maupun

faktor yang mendukung KSPPS – MUI dalam mengerjakan kegiatan operasionalnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>17</sup>

Faktor pendukung yang mempengaruhi kemajuan KSPPS – MUI cabang Glagah dalam mensejahterakan masyarakat, antara lain; pertama adalah faktor internal. Faktor internal memiliki hubungan kuat dengan KSPPS – MUI cabang Glagah. Contohnya pada pegawai dan tata aturan dalam KSPPS – MUI, semakin meningkatnya kemampuan dalam melayani anggotanya dengan sangat baik sampai anggota tersebut merasa senang dalam pelayanan dari karyawan atau pegawai yang memberikan tawaran fasilitas pembiayaan maupun pinjaman di KSPPS. Sehingga semakin mudah tata aturan dalam KSPPS – MUI maka semakin mudah juga tata aturan tersebut diterapkan oleh masyarakat yang menjadi calon anggota. Seperti persyaratan dalam pembiayaan secara mudah, tidak rumit bagi masyarakat, dan persyaratan yang lainnya.

Faktor pendukung dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang kedua yakni faktor eksternal pada bagian yang berhubungan dengan antara anggota dan lingkungan sosial di luar, contohnya: pada faktor demografis yang dapat mempengaruhi dalam tingkatan usia, pendidikan, dan lainnya. Maksud dari penjelasan tersebut adalah KSPPS memberi batas pada calon anggota dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal usia 60 tahun untuk memperoleh layanan dalam pembiayaan tersebut. Tidak cukup sampai disitu saja, calon anggota KSPPS – MUI dalam pembiayaan juga harus memiliki *skill*, keinginan, dan kejujuran dalam mengatur usahanya. Tidak cukup dengan faktor demografis, faktor eksternal juga meliputi faktor geografis, Faktor geografis seperti halnya letak desa, kota, daerah. Wilayah geografis yang memiliki pandangan potensial akan dijadikan target operasional bagi KSPPS – MUI cabang Glagah. Semakin bertambahnya perkembangan dan kemajuan dalam suatu wilayah maka akan semakin banyak peluang dalam mempengaruhi keberlangsungan KSPPS – MUI untuk kedepannya.

Dari beberapa faktor pendukung tersebut tentunya ada faktor penghambat dalam mensejahterakan masyarakat. Faktor penghambat dalam kemajuan mensejahterakan masyarakat sama seperti faktor pendukung, dalam faktor penghambat juga dipengaruhi dari dalam KSPPS – MUI itu sendiri maupun dari anggotanya. Beberapa faktor penghambat dalam kemajuan mensejahterakan masyarakat tersebut diantaranya:

Pegawai KSPPS – MUI Glagah kurang menarik dalam mempromosikan pembiayaan atau pinjaman dalam koperasinya. Peran pegawai KSPPS – MUI sangatlah penting dalam

---

<sup>17</sup> Fasilatul Lailiyah, "Teller KSPPS-MUI Glagah," *Interview* (Lamongan, Juni 25, 2022).

memasarkan produknya. Semakin bagus dan menarik perhatian masyarakat dalam memasarkan dan memaparkan produk KSPPS – MUI, maka masyarakat akan tertarik dan minat dalam produk atau pembiayaan yang digunakan oleh KSPPS – MUI tersebut. Maka dari itu kinerja pegawai KSPPS dalam mempromosikan pembiayaan atau pinjaman dalam koperasinya haruslah menarik dan inovatif agar masyarakat kecamatan Glagah tertarik menjadi anggotanya.

Faktor penghambat yang kedua yakni pada Sistem pembiayaan dan tata aturan KSPPS bersifat rumit yang dapat menyulitkan anggota dalam melakukan pembiayaan maupun simpanan Pada jaman sekarang secara umum masyarakat tidak akan mau dibuat pusing dengan tata aturan pembiayaan maupun simpanan yang susah. Maka dari itu, jika KSPPS – MUI semakin mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhan anggota, maka akan semakin meningkat dan cepat juga dalam peningkatan ekonomi masyarakat pada daerah tersebut.

Minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengenal KSPPS – MUI juga menjadi faktor penghambat. Meskipun cukup banyak masyarakat di beberapa daerah yang mengenal KSPPS, akan tetapi ada juga beberapa kalangan masyarakat yang belum mengenal istilah KSPPS. Berbeda dengan halnya istilah bank yang hampr seluruh masyarakat tidak ada yang tidak mengenal bank. Maka dari itu, sosialisasi atau promosi seara signifikan perlu dilakukan supaya masyarakat mengenal kelebihan dalam KSPPS atau lembaga keuangan syariah pada umumnya. Sehingga dapat berpindah dari konvensional kepada keuangan dengan sistem pembiayaan syariah yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Faktor penghambat selanjutnya adalah masyarakat terlalu takut terhadap lembaga keuangan yang memiliki sistem koperasi dibandingkan lembaga keuangan di bank. Hal tersebut dikarenakan koperasi atau KSPPS tidak terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), oleh karena itu yang menjadikan salah satu penyebab masyarakat kurang yakin dalam menaruh simpanan atau pinjaman di KSPPS. Upaya yang dilakukan KSPPS – MUI cabang Glagah adalah mengantisipasi jika adanya hal yang buruk terjadi dalam faktor internal.

Kurangnya pemahaman anggota dalam laporan keuangan yang dibuat KSPPS – MUI. Memahami laporan keuangan yang telah diatur oleh KSPPS sangatlah penting bagi masyarakat karena dari laporan keuangan tersebutlah yang akan mengacu dalam pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil. Pada era sekarang, masyarakat di sekitar pedesaan apalagi desa yang terpencil pada umumnya tidak pernah memakai atau membuat hasil laporan keuangan dalam menjalankan usahanya. Adapun beberapa masyarakat mencampur dana dari hasil usaha dengan keuangan pribadi mereka. Maka dari itu pengetahuan tentang laporan



keuangan terutama pada sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah sangatlah penting untuk difahami masyarakat.

Faktor penghambat selanjutnya adalah pada bidang politik dan keamanan yang terjadi dalam daerah tersebut. Kondisi politik dan keamanan yang terjadi pada daerah tersebut juga mempengaruhi pada peningkatan ekonomi baik terhadap masyarakat maupun KSPPS, karena dalam bidang politik atau keamanan pada suatu daerah dapat mendorong suatu usaha agar berjalan lancar, dorongan tersebut berasal dari pemerintah setempat guna memperbarui tingkatan keamanan disekitar masyarakat.

Kondisi lingkungan masyarakat juga merupakan faktor penghambat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada jaman sekarang, masyarakat milenial tentunya sudah terbiasa dengan lembaga keuangan. Apapun yang dilakukan pasti memiliki hubungan dengan lembaga keuangan, mulai dari modal usaha, kredit kendaraan, kredit rumah, dan lainnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat yang ada di pedesaan, yang mana masyarakat tersebut justru enggan bahkan hingga takut apabila terkait dengan lembaga keuangan. Padahal dari lembaga keuangan tersebut pada dasarnya ingin membantu dalam pengelolaan keuangan masyarakat tersebut serta membantu memenuhi kebutuhan dari konsumtif maupun produktif masyarakat. Tidak merumitkan ataupun merugikan masyarakat sebagaimana hal yang ditakuti oleh beberapa daerah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan teori dan hasil penelitian yang telah dibuat dan dikaji, dapat disimpulkan bahwa perekonomian sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat serta memenuhi kebutuhan keluarganya. Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah – MUI yang berada di desa Glagah membawa dampak yang sangat baik terhadap masyarakat sekitar. Peranan KSPPS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa glagah juga sangat penting. Dari beberapa fungsi pembiayaan yang ada dalam KSPPS tersebut dapat menghasilkan kemajuan perekonomian masyarakat dan tentunya membawa dampak baik juga terhadap KSPPS tersendiri. Adapun juga beberapa faktor dari faktor penghambat maupun faktor pendukung KSPPS dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat antara lain; faktor pendukungnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada dua faktor yakni faktor internal, semakin berkembangnya kemampuan pegawai maka akan semakin berpengaruh terhadap KSPPS tersendiri dan semakin mudah jalan dalam mengajukan persyaratan pembiayaan maka akan semakin mudah juga anggota mengikuti persyaratan tersebut. Kehadiran KSPPS dalam masyarakat desa Glagah menjadikan perekonomian masyarakat menjadi baik sehingga perekonomian usaha maupun keluarga juga berjalan dengan lancar dan terpenuhi. Dengan adanya KSPPS mereka dapat membangun suatu usaha, dari usaha tersebut masyarakat sekitar berdampak pada berkurangnya pengangguran dan mensejahterakan masyarakat di desa Glagah.

## Daftar Pustaka

- A., Nailul Hidayatil. "Sekretaris Pengurus KSPPS-MUI Glagah." *Interview*. Lamongan, April 25, 2021.
- Bungah, KSPPS-MUI. "Profil KSPPS-MUI Gresik" (2012): 6.
- Fadhilah. "Penjual Sembako." *Interview*. Lamongan, Juni 26, 2022.
- Hidayat, Farid. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance." *UIN Sunan Kalijaga* 2, no. 1 (2016): 385.  
<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/47>.
- Kasmir, Dr. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi" (n.d.). Accessed April 29, 2021. <http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/handle/123456789/827>.
- Kementerian, Dilingkungan, Koperasi Dan, and Usaha Kecil. "Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia" (2019): 1.
- Lailiyah, Fasilatul. "Teller KSPPS-MUI Glagah." *Interview*. Lamongan, Juni 25, 2022.
- M, Rutrid Sidiq. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makasar. (Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkasar, Makasar)" (2014): 1.
- MENKUMHAM. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian." *Perkoperasian* (2012): 2.
- Mu'anah. "Pengusaha Makanan." *Interview*. Lamongan, Juni 26, 2022.
- Mufasih. "Pengusaha Sandal." *Interview*. Lamongan, Juni 26, 2022.
- Prasetyo, Moh. Adib. "Manager Bisnis." *Interview*. Lamongan, Juni 25, 2022.
- Rudianto. "Manajer Utama." *Interview*. Lamongan, Juni 25, 2022.
- "Pembiayaan – KSPPS-MUI." Accessed April 26, 2021. <https://kspps-mui.com/pembiayaan/>.